

**PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DALAM MELINDUNGI SIMPANAN DANA
NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
24 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NO. 7
TAHUN 2009¹**

Oleh: Galing R. Kalam²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan peranan LPS menjamin simpanan nasabah dan bagaimana penerapan LPS dalam perlindungan hukum terhadap nasabah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai badan hukum publik tidaklah menjamin keseluruhan simpanan dana dari nasabah bank, yakni nasabah penyimpan, melainkan hanya dibatasi pada simpanan sebesar-besarnya Rp. 2 miliar, sehingga terhadap kelebihan dana yang disimpan pada suatu bank, tidak tercakup dalam penjaminannya oleh LPS. 2. Perlindungan hukum terhadap simpanan dana nasabah bank adalah bagian dari perjanjian atau kontrak yang terwujud antara bank dengan nasabah penyimpan dengan konsekuensinya, bank harus mampu menjaga agar simpanan dimaksud sewaktu-waktu dapat ditarik atau dicairkan sesuai dengan jenis atau bentuk simpanan yang bersangkutan. Ketidakmampuan bank mencairkan simpanan sesuai jenisnya yang ditentukan, merupakan pelanggaran hukum perjanjian dan dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Kata kunci: Peranan Lembaga Penjaminan, melindungi simpanan, dana nasabah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), antara lain akibat krisis moneter, khususnya di bidang perbankan yang terjadi pada sejumlah besar negara termasuk Indonesia.

Menurut Danu Febrianto,³ pada akhirnya krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997 telah

membuat kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan nasional merosot sampai ke titik yang paling rendah. Perbankan menurut penulis, ketika krisis tersebut selain ditandai dengan penarikan dana secara besar-besaran (*rush*), juga simpanan nasabah pada bank-bank menjadi hilang dan tidak mampu dikembalikan oleh bank-bank ketika saat krisis tersebut.

Simpanan masyarakat pada bank seharusnya aman dan sewaktu-waktu dapat ditarik sesuai dengan perjanjiannya, oleh karena lembaga perbankan merupakan lembaga yang menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*). Ketiadaan jaminan bahwa simpanan masyarakat pada bank tidak hilang, mendasari lahirnya ketentuan tentang LPS. Muhammad Djumhana menjelaskan bahwa:

“Dengan ditutupnya kegiatan usaha bank telah memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Salah satu upaya untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, yaitu melalui asuransi deposito yang dalam pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan.”⁴

LPS menjamin dana yang disimpan nasabah pada bank-bank serta lembaga perbankan di Indonesia diharuskan pula menjadi peserta LPS yang berarti, memberikan sejumlah premi yang menjamin simpanan para nasabah pada bank-bank tersebut.

Hukum perbankan di Indonesia mengatur dan melindungi para nasabah yang menggunakan dan mempercayai simpanan dananya pada lembaga perbankan melalui suatu perjanjian atau kontrak penyimpanan dana. Hubungan hukum yang demikian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu sewaktu-waktu jika diambil sesuai dengan perjanjian, tidak hilang, tidak berkurang, bahkan dapat bertambah, mengingat deposito pun diberikan sejumlah bunganya.

Kegiatan bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH.;Engelien R. Palandeng, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711067

³ Danu Febrianto, 2005. *LPS: Meningkatkan Kepastian Hukum dan Stabilitas Industri Perbankan*, dimuat pada Majalah Bank dan Manajemen. Edisi No. 85 September/Oktober 2005, Jakarta, hlm. 9.

⁴ Muhammad Djumhana, 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 142.

merupakan bentuk penghimpunan dana. Muhammad Djumhana,⁵ mengemukakan, bentuk penghimpunan dana dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikasn rumusannya pada Pasal 1 angka 5, bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu."⁶ Berdasarkan pada rumusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, hubungan hukum yang timbul adalah perjanjian penyimpanan dana sehingga tunduk dan diatur pula berdasarkan ketentuan Hukum Perjanjian di Indonesia.

Perjanjian atau juga disebut dengan kontrak adalah hubungan hukum di antara para pihak mengenai sesuatu hak dan berisikan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, yang dinamakan sebagai prestasi. Menurut Abdul Kadir Muhammad,⁷ prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Sedangkan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dinyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."⁸

Perbankan sebagai bahan hukum yang bergerak di bidang keuangan dan bisnis, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menghimpun dana dari masyarakat agar menyimpan dana yang berlebihan pada bank melalui suatu perjanjian penyimpanan dana. Perbankan dan Hukum Perbankan telah mengatur sedemikian

rupa suatu hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya dalam hukum perjanjian yang menuntut pemenuhan isi perjanjian tersebut. Jika dana yang disimpan pada bank menjadi hilang atau berkurang, atau tidak dapat ditarik (diambil) kembali oleh pemiliknya, tentunya akibat hukum perjanjian timbul di dalam hubungan hukum tersebut.

Sebagai suatu hubungan hukum, maka hubungan antara bank dengan para nasabahnya diatur dan berdasarkan atas hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap para nasabah bank merupakan bagian penting di dalam fungsi, tugas dan kewenangan LPS yang sengaja hadir untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh nasabah bank yang menyimpan dananya pada suatu bank.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan peranan LPS menjamin simpanan nasabah?
2. Bagaimana penerapan LPS dalam perlindungan hukum terhadap nasabah?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,⁹ dijelaskan bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Peranan LPS Menjamin Simpanan Nasabah

Pada tataran peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan pada Pasal 37B ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan.

⁵

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 1 angka 5).

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 239.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 342.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

- (3) Lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan lembaga penjamin simpanan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹⁰

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebenarnya merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dilatarbelakangi oleh kondisi krisis moneter yang terjadi tahun 1997, dan pembentukan LPS yang menurut Pasal 37B di atas berdasarkan pada Peraturan Pemerintah, kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang terdiri atas 103 Pasal dan XVI Bab.

Pada tataran peraturan perundangan yang lebih rendah, sebenarnya pernah diberlakukan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1998 tentang Program Penjaminan Pemerintah, tetapi dasar hukumnya rendah sehingga tidak mampu memiliki kekuatan hukum dalam pencapaian maksud dan tujuannya.

Bahwa industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan pada nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.

Pengaturan LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, dalam perkembangan selanjutnya telah mampu meredam ketidakpercayaan masyarakat terhadap bisnis dan kegiatan perbankan, oleh karena masyarakat dijamin dana simpanannya tidak akan hilang begitu saja. Pengaturan LPS menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, disebutkan bahwa "Fungsi LPS adalah:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya."

Ketentuan Pasal 4 tersebut diberikan penjelasannya pada huruf a, bahwa, penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah. Sedangkan pada Pasal 4 huruf b dijelaskan, bahwa LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Ketentuan Pasal 5 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, menyatakan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf a, LPS mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
 - b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
 - b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
 - c. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 hanya diberikan penjelasan pada ayat (2) yang pada huruf a

¹⁰ Lihat UU No. 10 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 37B).

menjelaskan, LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian bank gagal, pada huruf b dijelaskan bahwa LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disematkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan penyelesaian bank gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank (*bank resolution*) adalah:

1. Menyelamatkan bank gagal; atau
2. Tidak menyelamatkan bank gagal.

Sedangkan pada huruf c dijelaskan bahwa LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh komite koordinasi.

Pengaturan tentang LPS dimaksudkan dan ditujukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah bank pada bank, yang kasus ketika krisis moneter terjadi tahun 1997-1998 telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, oleh karena sejumlah bank ditutup termasuk dibakukan izin usahanya. Penarikan dana simpanan nasabah yang saat itu, tidak semua dana simpanan yang dapat dicairkan oleh bank-bank karena dana simpanannya sudah tidak ada pada bank dan fakta demikian tidak hanya terjadi pada satu atau lebih bank, melainkan merembet pada seluruh institusi perbankan.

Pengaturan tentang LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, dalam perkembangannya dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang pada penjelasan umumnya menjelaskan bahwa, penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini dilakukan melalui program penjaminan lembaga penjamin simpanan telah secara nyata dapat memelihara kepercayaan masyarakat pada industri perbankan pasca krisis 1998. Namun, dengan adanya krisis keuangan global saat ini perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas

jaminan keamanan uang yang disimpannya. Berdasarkan kepentingan itu, maka untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar dan hal ikhwal kegentingan yang memaksa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.¹¹

B. Penerapan LPS dalam Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Undang-undang tentang LPS menurut Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang Nomor 7 Tahun 2009, menentukan pada Pasal 10 bahwa "LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu." Ketentuan tersebut diberikan penjelasannya bahwa, transfer masuk dan transfer keluar serta *inkasso* tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan. Namun demikian, transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih diperlukan sebagai simpanan. Demikian pula dengan transfer masuk yang sudah diterima bank untuk kepentingan seorang nasabah diperlukan sebagai simpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum membukukan ke dalam rekening yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan bentuk lainnya dalam pasal ini adalah bentuk-bentuk simpanan di dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan LPS.

Pembayaran premi tertentu diatur dalam Undang-Undang LPS Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Premi penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. Pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. Pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

¹¹ Lihat Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Penjelasan).

(2) Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal:

- a. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- b. 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Berdasarkan rata-rata saldo total simpanan pada periode sebelumnya.

(3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan.

(4) Penambahan atau pengurangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran premi ditetapkan dengan peraturan LPS.

Konkretisasi pembayaran premi dipertegas oleh LPS dalam perhitungan dan pembayaran premi, bahwa:¹²

1. Premi penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk:
 - a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
2. Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode.
3. Total simpanan untuk perhitungan premi mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain, tidak mengecualikan:
 - a. Simpanan yang nilainya di atas maksimum penjaminan (Rp. 2 miliar)¹
 - b. Simpanan yang memiliki tingkat bunga di atas tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS;
 - c. Simpanan pihak terkait;
 - d. Simpanan yang dijamin untuk kredit (*back to back*);
4. Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode sebelumnya; dan

b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode yang bersangkutan.

5. Pembayaran premi pada awal periode harus dilakukan paling lambat tanggal:

- a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

6. Penyesuaian premi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan.

b. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode dengan premi yang seharusnya dibayar; dan

c. Menghitung kelebihan atau kekurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:

- i. Dalam hal terdapat kelebihan premi, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
- ii. Dalam hal terdapat kekurangan premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

7. Kelebihan pembayaran premi digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan memiliki kewajiban pembayaran kepada LPS, maka kelebihan pembayaran premi tersebut digunakan terlebih dahulu untuk:

- a. Pembayaran denda premi;
- b. Pembayaran denda keterlambatan penyampaian laporan; dan/atau
- c. Pembayaran kewajiban lainnya kepada LPS, jika ada.

7a. Jika terdapat kelebihan pembayaran premi karena kesalahan transaksi pembayaran oleh bank, bank dapat meminta LPS untuk

¹² "Perhitungan dan Pembayaran Premi", dimuat pada: <http://lps.go.id/web/guest/perhitungan-dan-pembayaran-premi>. Diunduh tanggal 21 Oktober 2016.

- mengembalikan kelebihan tersebut setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban bank yang tertunggak kepada LPS. Pengembalian dilakukan setelah LPS melakukan verifikasi atas perhitungan premi bank.
8. Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru memperoleh izin usaha:
 - a. Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank baru yang memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode diperolehnya izin usaha bank tersebut.
 - b. Premi tersebut dihitung proporsional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak bank memperoleh izin usaha sampai dengan akhir periode diperolehnya izin usaha tersebut dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya.
 9. Jika bank-bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode, maka:
 - a. Total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing bank tersebut sebelum penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh bank hasil penggabungan usaha;
 - b. Dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total simpanan dari masing-masing bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total simpanan bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.
 - 9a. Jika bank dicabut izin usahanya, baik oleh LPP maupun atas permintaan pemegang saham (*self-liquidation*) sebelum berakhir periode premi, maka:
 - a. Penyesuaian premi tidak dilakukan, LPS tidak mengembalikan bagian premi untuk proporsi premi yang belum dilalui, dan semua tunggakan kewajiban yang belum dibayar bank kepada LPS harus dibayarkan oleh bank.
 - b. Jika semua kewajiban bank telah diperhitungkan namun masih terdapat kelebihan premi, maka LPS mengembalikan premi tersebut setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi atas posisi simpanan 1 (satu) periode terakhir.
 10. Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total simpanan, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP.
 11. Bagi bank umum, premi dibayarkan ke rekening LPS di Bank Indonesia:
 - Nama rekening: lembaga penjamin simpanan.
 - Nomor rekening: 552000117980
 12. Bagi bank perkreditan rakyat, premi dibayarkan ke rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia:
 - Nama rekening: lembaga penjamin simpanan.
 - Nomor rekening: 0206-01-002299.30.0
 13. Bank menyampaikan perhitungan premi kepada LPS dengan menggunakan format sesuai lampiran peraturan dan melampirkan copy bukti pembayaran (*transfer advice*).
 14. Perhitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (*self-assessment*).
 15. Jika bank melakukan koreksi saldo bulanan dan koreksi tersebut mengakibatkan:
 - a. Kekurangan premi, maka bank wajib membayar kekurangan premi dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender saja tanggal pemberitahuan dari LPS kepada bank.
 - b. Kelebihan premi, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan untuk pembayaran premi berikutnya.
- Pembahasan selain pembayaran premi ialah pembayaran lain penjaminan yang merupakan kewajiban LPS membayar lain penjaminan pada bank tertentu, mengingat dapat terjadi bank yang bersangkutan disebut izin usahanya. Pada pasal 16 ayat-ayatnya ketentuan LPS, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) LPS wajib membayar klaim penjamin kepada nasabah penyimpan dari bank yang disebut izin usahanya.
- (2) LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka perhitungan dan pembayaran klaim penjamin.
- (3) LPS wajib menentukan simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank tersebut.
- (4) LPS mulai membayar simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
- (5) Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS.
- (6) LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjamin pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.
- (7) Jangka waktu pengajuan lain penjamin oleh nasabah penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan pelayanan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran lain penjamin ditetapkan dengan peraturan LPS.

Pembayaran lain penjaminan adalah hak nasabah penyimpan atas dasar simpanannya pada suatu bank, yang dalam rangka pencabutan izin usaha bank adalah tindakan yang dilakukan oleh karena bank yang bersangkutan telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membahayakan keamanan dan kenyamanan dana nasabah yang disimpan. Pencabutan izin usaha bank, berarti berakhirnya kegiatan usaha bank yang bersangkutan yang dilakukan atas pelanggaran sejumlah ketentuan hukum yang mengatur tentang perbankan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai badan hukum publik tidaklah menjamin keseluruhan simpanan dana dari nasabah bank, yakni nasabah penyimpan, melainkan hanya dibatasi pada simpanan sebesar-besarnya Rp. 2 miliar, sehingga terhadap kelebihan dana yang disimpan pada suatu bank, tidak tercakup dalam penjaminannya oleh LPS.
2. Perlindungan hukum terhadap simpanan dana nasabah bank adalah bagian dari perjanjian atau kontrak yang terwujud antara bank dengan nasabah penyimpan dengan konsekuensinya, bank harus mampu menjaga agar simpanan dimaksud sewaktu-waktu dapat ditarik atau dicairkan sesuai dengan jenis atau bentuk simpanan yang bersangkutan. Ketidakmampuan bank mencairkan simpanan sesuai jenisnya yang ditentukan, merupakan pelanggaran hukum perjanjian dan dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

B. Saran

1. Dalam rangka pembaruan peraturan perundang-undangan tentang LPS, perlu ditekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada bank, termasuk ketika suatu bank dinyatakan sebagai bank gagal dengan tetap mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan.
2. Kurangnya publikasi dan bahasan tentang berbagai aspek mengenai LPS, menyebabkan kehadiran dan kiprahnya kurang mendapatkan pemberitaan, oleh sebab itu diperlukan upaya sosialisasi, diseminasi, publikasi dan kajian ilmiah lainnya yang dapat mendekatkan pranata LPS dengan masyarakat pada umumnya. Salah satu bagian penting ialah perlunya hubungan kerjasama antara LPS dengan kalangan perguruan tinggi, khususnya di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori Abdul Ghofur, 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung.
- Asikin Zainal, 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana Muhammad, 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady Munir, 2015. *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta.
- Gazali Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2012. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Kajian Hukum Ekonomi Bank Indonesia, 1998. *Sejarah dan Perkembangan Metode Perbankan di Indonesia*, Jakarta.
- Marwan M. dan Jimmy. P., 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mertokusumo Sudikno, 2005. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2011. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru Ahmadi, 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetya, Rudhi, 2014. *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suyatno Thomas, dkk., 1991, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widiyono Try, 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia. Simpanan, Jasa dan Kredit*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Sumber Internet
"Fungsi, Tugas, Wewenang Lembaga Penjaminan Simpanan," dimuat pada: <http://lps.go.id/web/guest/fungsi-tugas-wewenang-lembaga-penjamin-simpanan>. Diunduh tanggal 21 Oktober 2016.
- "Sejarah Pendirian LPS," "Dimuat pada: <http://lps.go.id/web/guest/sejarah>. Diunduh tanggal 21 Oktober 2016.
- "Perhitungan dan Pembayaran Premi", dimuat pada: <http://lps.go.id/web/guest/perhitungan-dan-pembayaran-premi>. Diunduh tanggal 21 Oktober 2016.
- "Pengumuman Penjualan Saham Bank Mutiara oleh Lembaga Penjamin Simpanan" dimuat pada: <http://lps.go.id/pengumuman-pengumuman-saham-bank-mutiara-oleh-lembaga-penjamin-simpanan>. Diunduh tanggal 21 Oktober 2016.
- Sumber Lainnya
Danu Febrianto, 2005. *LPS: Meningkatkan Kepastian Hukum dan Stabilitas Industri Perbankan*, dimuat pada Majalah Bank dan Manajemen. Edisi No. 85 September/Oktober 2005, Jakarta.
- Bahan Kuliah Hukum Perbankan
Bahan Kuliah Hukum Perdata